



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

BUPATI JAYAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak air tanah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayawijaya tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Menteri energy dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan nilai perolehan air tanah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya;
2. Bupati adalah Bupati Jayawijaya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
11. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
12. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
13. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
15. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
16. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
17. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap kurat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

34. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Air Tanah dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala BPKAD untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 3

- (1) Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. fotokopi surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
DATA PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN
AIR TANAH DAN SKPD

Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak mengisi data pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD.
- (2) Formulir untuk mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan BPKAD atau dapat diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) Data yang diisikan memuat pelaporan tentang jenis air tanah, kualitas air tanah, tujuan penggunaan dan volume.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk bahan penghitungan Nilai Perolehan Air.
- (5) Apabila data pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau tidak diketahui, maka Nilai Perolehan Air akan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (6) Bentuk formulir data pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penghitungan besarnya pajak air tanah dituangkan dalam SKPD menggunakan data Nilai Perolehan Air.
- (2) Data Nilai Perhitungan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat komponen sumber daya, komponen kompensasi, faktor Nilai Air, Harga Air Baku, volume dan Nilai Perolehan Air.
- (3) Penyampaian data Nilai Perolehan Air dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian data Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui atau data Nilai Perolehan Air belum disampaikan, maka diterbitkan SKPD dan besaran pajak air tanah terutang akan ditetapkan minimal sama dengan pajak terutang bulan sebelumnya.
- (5) Bentuk SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KOMPONEN PENGHITUNGAN NPA, FAKTOR JENIS SUMBER
AIR DAN LOKASI

Bagian Kesatu
Komponen Penghitungan NPA
Pasal 6

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedua
Faktor Jenis Sumber dan Lokasi Air
Pasal 8

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. ada sumber Air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
 1. pemasok Air baku;
 2. perusahaan Air minum;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan;
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia; dan
 5. industri farmasi;
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam;
 - d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. hotel non bintang
 2. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 3. tempat hiburan;
 4. restoran;
 5. gudang pendingin;
 6. pabrik mesin elektronik;
 7. pencucian kendaraan bermotor; dan

- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan/warung makan/cafe/kantin; dan
 3. rumah sakit/klinik.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan oleh gubernur berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

BAB V
KOMPONEN PENENTUAN NPA DAN KOMPONEN PERUNTUKAN
Bagian Kesatu
Komponen Penentuan NPA

Pasal 9

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

Bagian Kedua
Komponen Peruntukan
Pasal 10

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 M3	51-500 M3	501-1000 M3	1001-2500 M3	> 2500 M3
1.	kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN NPA
Pasal 11

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

Pasal 12

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\mathbf{HAD = HAB \times FNA}$$

Pasal 13

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HAB = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pasal 14

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
 - a. sumber daya alam (*S*) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (*P*) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\mathbf{FNA = 60 \% S + 40 \% P}$$

Pasal 15

Contoh penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 17

Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Besarnya pajak air tanah} = \text{Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)} \times 20\%$$

BAB VII

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 18

Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terutang.

Pasal 19

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 20

- (1) Penghitungan dan penetapan pajak air tanah yang dituangkan dalam SKPD disampaikan kepada wajib pajak paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya.
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Pajak air tanah yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Papua cabang Wamena atau melalui bendahara penerimaan BPKAD.
- (4) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Pasal 21

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 22

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGURANGAN PAJAK
Pasal 23

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak air tanah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD serta melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - d. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - e. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - f. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB X
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap SKPD dan STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD dan STPD dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD dan STPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD dan STPD.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan SKPD yang baru.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 25

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila:
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 26

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus melampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 27

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 28

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan BPKAD segera:
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Air Tanah, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

pajak air tanah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pajak air tanah, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:
 - a. kinerja BPKAD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai, atau pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak air tanah;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak air tanah.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Air Tanah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Air Tanah yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Kepala Badan harus memberikan keputusan.

- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Air Tanah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Air Tanah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaskan kepada BKAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BKAD dapat bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, atau lembaga lain terkait.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Keterlambatan pembayaran pajak air tanah karena adanya keterlambatan penerbitan SKPD dan bukan karena kesalahan wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal : 07 - 01 - 2021



BUPATI JAYAWIJAYA

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKBT)

Nomor : Kepada
Yth:.....
di- Wamena

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : $10\% \times \text{Rp}.....(1)$		Rp.....
3. Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak restoran yang telah dibayar	Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 01 Tahun 2020) : Kenaikan = $100\% \times \text{Rp}.....(5)$		Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) - 7		Rp.....

Dengan huruf:

Wamena,

An. Kepala BPKAD
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
NIP.....

BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah Sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : $10\% \times \text{Rp}.....(1)$		Rp.....
3. Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak restoran yang telah dibayar	Rp.....	
5. Pajak restoran yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 01 Tahun 2020) :		
a. Bunga = $2\% \times \text{.....bulan} \times \text{Rp}.....(5)$		Rp.....
b. Kenaikan = $25\% \times (2) + 2\% \times \text{.....bulan} \times \text{Rp}....(5)$		Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.....

Dengan huruf:

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
NIP.....

BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

Nomor : Kepada
Yth:.....
di-
Wamena

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :


- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah
Sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : 10% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Kredit Pajak:		
a. Kompesasi kelebihan periode sebelumnya	Rp.....	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	
c. Lain-lain	Rp.....	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)	Rp.....	

Dengan huruf:

Wamena,
An. Kepala BPKAD
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
NIP.....





PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 01 Tahun 2020) : Bunga =bulan x 2 % x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.....


Dengan huruf:

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

(.....)
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Yos Sudarso. Telp..... Kode Pos 99511

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada Yth:.....

di -

Nomor Formulir

Wamena

.....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat Badan Usaha :
3. KTP Pemilik :
4. Status WP :
 - Tanah Adat
 - Bendahara
 - Umum
5. Nomor Objek Pajak (NOP) :
6. Kota/ Kabupaten :
7. Kecamatan :
8. Kelurahan :
9. Jenis Usaha :
10. Nomor Telepon :
11. Nomor Handphone :
12. Nama Pemilik :
13. Alamat Pemilik :
14. Kota/Kabupaten :
15. Kecamatan :
16. Kelurahan :
17. Tanggal Kartu NPWPD :
18. Bidang Usaha :
 - Hotel
 - Restoran
 - Hiburan
 - Reklame
 - Penerangan Jalan
 - Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
 - Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
 - Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah

19. Kewajiban Pajak :


- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air tanah

Wamena,.....20..

Nama Jelas.....

Tanda tangan.....

BUPATI JAYAWIJAYA



JHON RICHARD BANUA

The signature is a blue ink scribble that starts under the name, loops around the seal, and ends with a vertical line.

KOP BADAN

Bulan :.....

Tahun:.....

DATA PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH

Kepada

Yth.

di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
2. Beri tanda pada kotak yang tersedia untuk jawabahn yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak.
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Data objek Pajak

N o	Jenis Air Tanah	Kualitas Air Tanah	Lokasi Sumber Air Tanah	Tujuan	Volume (M3)	Tingkat Kerusakan
1.	<input type="checkbox"/> Dangka 1 <input type="checkbox"/> Dalam <input type="checkbox"/> Mata Air	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup baik	<input type="checkbox"/> Ada sumber air alternatif <input type="checkbox"/> Tidak ada sumber air alternatif	<input type="checkbox"/> Non niaga <input type="checkbox"/> Niaga kecil <input type="checkbox"/> Industri kecil <input type="checkbox"/> Niaga besar <input type="checkbox"/> Industri besar	Awal....M3 Akhir....M 3 Terpakai (akhir - awal) =.....M3	<input type="checkbox"/> Muka tanah turun <input type="checkbox"/> Muka tanah belum turun

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.

Wamena,.....20....

(.....)

Nama terang

BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
 NOMOR : 02 TAHUN 2021
 TANGGAL: 07-01-2021

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JLN YOS SUDARSO WAMENA NOMOR 25		S K P D SURAT KETETAPAN PAJAK Masa Pajak : Tahun : 20.....	NO. URUT 20.....-.....
Nama WP : Alamat WP : <div style="margin-left: 150px;">Kec.</div> <div style="margin-left: 150px;">Kel.</div> NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran :			
NO.	No.Rekening	JENIS PAJAK DAERAH	Jumlah
1.	Pajak Pajak DPP : Rp. X %	Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK JUMLAH SANKSI : A. BUNGA B. KENAIKAN			Rp.
JUMLAH KESELURUHAN			Rp.
Dengan Huruf :			
PERHATIAN			
1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BANK PAPUA JAYAWIJAYA DENGAN MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 2. APABILA SKPD INI TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR SETELAH LEWAT WAKTU PALING LAMA 30 SEJAK SKPD INI DITERIMA DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGAN SEBESAR 2 % PER BULAN .			
Yang Menerima , 		Wamena,20..... An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KABID PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI (.....) NIP :	

BUPATI JAYAWIJAYA,

 JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2021

TANGGAL: 07-01-2021

CONTOH PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)

1. Penghitungan Harga Air Baku (HAB)

Misalnya di suatu daerah untuk mendapatkan air baku digunakan sumur bor dalam dengan perincian harga sebagai berikut:

HAB = Biaya Investasi/Volume pengambilan selama umur produksi

Pembuatan sumur bor 10 m Rp. 40.000.000

Biaya operasional selama 5 tahun Rp. 35.000.000

Jumlah biaya investasi Rp. 75.000.000

Umur produksi sumur bor tersebut misalkan 5 tahun, debit sumur 25 m³/hari, sehingga volume pengambilan selama umur produksi air (5 tahun) = (5 x 365) hari x 25 m³ = 45.625 m³

sehingga HAB = 75.000.000/45.625m³ = Rp. **1.644/m³**

2. Penghitungan NPA

Rumus penghitungan :

NPA = (Volume pengambilan) x HDA

HDA = HAB x FNA

a. Contoh penghitungan NPA untuk penggunaan air tanah kelompok 4

Jumlah Volume Pemanfaatan Air Tanah 3000 m³/bulan dengan kriteria berikut:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
 - 2) tidak ada sumber air alternatif,
- maka penghitungan NPA sebagai berikut:

Volume Pengambilan	Komponen		FNA
	Komponen sumber daya alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	
Volume 0-50 m ³	9 x 60% = 5,4	3 x 40% = 1,2	6,6
Volume 51-500 m ³	9 x 60% = 5,4	4,5 x 40% = 1,8	7,2
Volume 501-1000 m ³	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,7	8,1
Volume 1001-2500 m ³	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,1	9,5
Volume 2500 m ³	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,1	11,5

	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (FNA x HAB) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
Kelompok 4	50	6,6	1.644	10.850	542.500
	450	7,2	1.644	11.836	5.262.200
	500	8,1	1.644	13.316	6.658.000
	1500	9,5	1.644	15.618	23.427.000
	3000	11,5	1.644	18.906	56.718.000

b. contoh penghitungan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 3 jumlah volume pengambilan Air Tanah 3000 m³/bulan dengan kriteria:


- 1) Air Tanah kualitas tidak baik; dan
- 2) ada sumber air alternatif.

maka penghitungan NPA sebagai berikut:

Volume Pengambilan	Komponen		FNA
	Komponen sumber daya alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	
Volume 0–50 m ³	4 x 60% = 2,4	5 x 40% = 2,0	4,4
Volume 51–500 m ³	4 x 60% = 2,4	7,5 x 40% = 3,0	5,4
Volume 501–1000 m ³	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,5	6,9
Volume 1001–2500 m ³	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,8	9,2
Volume 2500 m ³	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,1	12,5

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (FNA x HAB) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
	3	50	4,4	1.644	7.233
450		5,4	1.644	8.877	3.994.650
550		6,9	1.644	11.343	6.238.650
1500		9,2	1.644	15.124	22.686.000
3000		12,5	1.644	20.550	61.650.000

BUPATI JAYAWIJAYA



JHON RICHARD BANUA

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
KOP BADAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
Yth.....
di
.....

Nomor :
Tanggal penerbitan :
Tanggal Jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah terhadap:

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikutL:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal.....Perda Nomor 01 Tahun 2020)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5_+6)		Rp.....
Dengan huruf:		

Wamena,.....
An. Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya
Kabid Pengelolaan Pendapatan

(.....)
NIP.....

BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2021

TANGGAL: 07-01-2021

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH

(Kop Badan)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
JAYAWIJAYA TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG

Kepala Badan,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permonohnan pengurangan pajak air tanah nomor:.....tanggal terdapt/tidak terdapat *) cukup alas an untuk mengurangi besarnya pajak air tanah yang terutang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang..... ;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (lembaran daerah.....
2. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor:tentang Tata Cara Pengelolaan Air Tanah.
- Memperhatikan : Surat Permohonan pengurangan Pajak Air Tanah.....
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG
- KESATU : Mengabulkan/menolak *) permohonan pengurangan pajak air tanah yang terutang kepada wajib pajak:
Nama wajib pajak :.....
Alamat WP :
Jenis usaha :.....
Alamat usaha :.....
Besarnya pengurangan :.....
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Air Tanah yang terutang : Rp.
Besarnya pengurangan (.....% x Rp.....) Rp.
Jumlah Pajak Air Tanah yang seharusnya Rp.
Dibayar
(.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena

Pada tanggal :

Kepala BPKAD

(.....)

NIP.....

BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA